

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN EFEKTIVITAS PENEGAKAN PIDANA ATAS KEKERASAN SEKSUAL ANAK OLEH ORANG TERDEKAT

Selfi sahara¹, Ahmad Irzal Fardiansyah², Rini fathonah³,
Maya shafira⁴, Dona raisa monica⁵

Email: selfisahara76@gmail.com, ahmad.irzal@fh.unila.ac.id, riniFatonah@fh.unila.ac.id,
maya.shafira@fh.unila.ac.id, dona.raisa@fh.unila.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Abstract

This study aims to analyze legal protection and the effectiveness of criminal law enforcement in cases of sexual violence against children committed by individuals close to the victims within the jurisdiction of the Central Lampung Resort Police. This research employs normative and empirical juridical approaches with qualitative analysis. Data were collected through literature studies and interviews with investigators of the Women and Children Protection Unit of the Central Lampung Resort Police, criminal law academics, and child protection institutions. The results show that legal protection for child victims has been implemented through case handling, victim assistance, and coordination with relevant institutions. However, criminal law enforcement has not been fully effective due to delayed reporting, the close relationship between perpetrators and victims, limited resources, and family and societal factors. Therefore, stronger law enforcement, improved inter-institutional coordination, and continuous victim assistance are necessary.

Keywords: *Legal Protection, Criminal Law Enforcement, Child Sexual Violence, Close Persons.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum dan efektivitas penegakan pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual anak yang dilakukan oleh orang terdekat di wilayah hukum Polres Lampung Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan metode analisis kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan penyidik Unit PPA Polres Lampung Tengah, akademisi hukum pidana, serta lembaga perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak

Article History

Received: Juli 2026

Reviewed: Juli 2026

Published: Juli 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

korban telah dilaksanakan melalui proses penanganan perkara, pendampingan, dan koordinasi dengan lembaga terkait. Namun, efektivitas penegakan pidana belum sepenuhnya optimal karena dipengaruhi oleh keterlambatan pelaporan, hubungan dekat antara pelaku dan korban, keterbatasan sumber daya, serta faktor keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum, koordinasi antarinstansi, dan pendampingan korban secara berkelanjutan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Penegakan Pidana, Kekerasan Seksual Anak, Orang Terdekat.

PENDAHULUAN

Anak merupakan kelompok yang rentan menjadi korban tindak pidana karena keterbatasan fisik, psikologis, dan kemampuan dalam melindungi dirinya sendiri. Negara menjamin hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai generasi penerus bangsa, anak memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional sehingga perlu memperoleh pembinaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-haknya secara optimal. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa negara menjamin setiap anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.¹ Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab bersama antara negara, keluarga, dan masyarakat.

Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, khususnya tindak pidana kekerasan seksual, menunjukkan bahwa perlindungan anak masih menghadapi berbagai tantangan. Kondisi tersebut memerlukan peningkatan komitmen dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak agar hak-hak anak dapat terpenuhi secara optimal melalui upaya pencegahan, penanganan, pendampingan, dan pemulihan korban.²

Salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak yang masih sering terjadi adalah tindak pidana kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan perbuatan yang menimbulkan dampak serius terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial korban. Tidak hanya menimbulkan trauma berkepanjangan, tindak pidana ini juga dapat menghambat proses tumbuh kembang anak serta memengaruhi masa depan korban.³ Dampak yang ditimbulkan akan semakin berat apabila pelaku merupakan orang yang memiliki hubungan dekat dengan korban, seperti orang tua, saudara, kerabat, maupun orang lain yang dipercaya oleh anak. Kedekatan tersebut

¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 15.

² Dr. Nikmah Rosidah dan Rini Fathonah, *Hukum Peradilan Anak* (Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, 2019).

³ Muhammad Husein, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual", *Jurnal Pemadhu*, 2024, hlm. 22

sering kali menyebabkan korban merasa takut, terancam, dan enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya.⁴

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan hukum bertujuan memberikan rasa aman, kepastian hukum, serta menjamin terpenuhinya hak-hak korban selama proses peradilan maupun setelah proses peradilan berlangsung. Permasalahan kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya berkaitan dengan perlindungan terhadap korban, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas penegakan pidana terhadap pelaku. Penegakan pidana tidak cukup hanya dilihat dari adanya proses hukum terhadap pelaku, tetapi juga harus memperhatikan kemampuan aparat penegak hukum dalam mengungkap perkara, memberikan perlindungan kepada korban, memenuhi hak-hak korban, dan memastikan bahwa pelaku memperoleh sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Indonesia telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang memberikan dasar hukum bagi perlindungan anak dan penanganan kekerasan seksual. Perlindungan terhadap anak diatur antara lain dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan pengaturan yang lebih khusus mengenai tindak pidana kekerasan seksual, perlindungan korban, penanganan perkara, serta pemulihan korban. Meskipun telah terdapat berbagai peraturan hukum, pelaksanaan perlindungan dan penegakan pidana terhadap kekerasan seksual anak masih menghadapi berbagai permasalahan. Keterlambatan pelaporan, kondisi psikologis korban, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan fasilitas, intervensi keluarga, serta stigma masyarakat menjadi faktor yang dapat menghambat proses penegakan hukum.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Provinsi Lampung masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, pada tahun 2023 tercatat sebanyak 786 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan 58,9% di antaranya merupakan kekerasan seksual. Selain itu, pada tahun 2024 Polresta Bandar Lampung melimpahkan 26 laporan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum, yang sembilan di antaranya merupakan perkara pencabulan terhadap anak di bawah umur. Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian seluruh pihak.⁵

Salah satu kasus yang terjadi di wilayah hukum Polsek Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, melibatkan seorang ayah yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandung, anak tiri, dan keponakannya. Pelaku dijerat Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun serta pemberatan pidana karena memiliki hubungan keluarga dengan korban. Kasus tersebut menunjukkan bahwa lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak justru dapat menjadi tempat terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.

⁴ Teguh Priyambudi, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia", Jurnal, hlm. 117-118.

⁵ Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2023.

Perlindungan hukum dan penegakan pidana terhadap anak korban kekerasan seksual tidak hanya berorientasi pada penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku, tetapi juga mencakup upaya pendampingan, rehabilitasi, pemulihan psikologis, dan perlindungan hak-hak korban. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, baik yang berasal dari faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, maupun faktor masyarakat.⁶ Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban serta mengukur efektivitas penegakan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual yang memiliki hubungan dekat dengan korban. Penelitian ini tidak hanya melihat aspek normatif berupa ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis penerapannya dalam praktik di wilayah hukum Polres Lampung Tengah.

Research gap dalam penelitian ini terletak pada masih terbatasnya penelitian yang secara khusus mengkaji hubungan antara perlindungan hukum terhadap anak korban dan efektivitas penegakan pidana terhadap pelaku yang merupakan orang terdekat korban. Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian empiris mengenai pelaksanaan perlindungan korban serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan pidana dalam perkara kekerasan seksual anak oleh orang terdekat

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, teori, doktrin, serta literatur yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh data faktual mengenai implementasi perlindungan hukum melalui penelitian lapangan di Polres Lampung Tengah. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lampung Tengah, dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Direktur Perkumpulan DAMAR Bandar Lampung, serta data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Aibda Hadi Kurniawan selaku Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lampung Tengah, Erna Dewi selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Afrantina selaku Direktur Perkumpulan DAMAR Bandar Lampung. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian, serta bahan hukum tersier yang berkaitan dengan objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*), kemudian diolah melalui tahap identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi data. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan data secara sistematis,

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 2019), hlm. 8-13.

menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian menarik kesimpulan secara induktif untuk menjawab permasalahan penelitian.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual oleh Orang Terdekat

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual pada dasarnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua peraturan tersebut menjamin hak anak untuk memperoleh perlindungan, pendampingan, rehabilitasi, serta pemulihan setelah menjadi korban tindak pidana. Berdasarkan hasil penelitian di Polres Lampung Tengah, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penerimaan laporan, penyelidikan dan penyidikan, pendampingan korban selama proses pemeriksaan, koordinasi dengan lembaga pendamping, serta pelimpahan perkara kepada kejaksaan.

Hasil wawancara dengan penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lampung Tengah menunjukkan bahwa setiap laporan yang melibatkan anak sebagai korban diprioritaskan penanganannya dengan memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).⁷ Dalam proses pemeriksaan, korban didampingi oleh orang tua atau wali, pendamping dari lembaga perlindungan anak, maupun psikolog apabila diperlukan sehingga pemeriksaan tidak menimbulkan trauma baru bagi korban.

Temuan tersebut sejalan dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum diberikan melalui upaya preventif dan represif untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara. Dalam konteks anak korban kekerasan seksual, perlindungan represif diwujudkan melalui proses penegakan hukum terhadap pelaku, sedangkan perlindungan preventif diwujudkan melalui pendampingan, rehabilitasi, serta pemulihan kondisi psikologis korban.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya dilakukan oleh kepolisian, tetapi melibatkan kerja sama dengan Perkumpulan DAMAR Bandar Lampung sebagai lembaga pendamping korban. Pendampingan tersebut meliputi bantuan psikososial, pendampingan hukum selama proses peradilan, serta pemulihan psikologis agar korban dapat kembali menjalankan aktivitas sosial secara normal. Menurut Afrintina selaku Direktur Perkumpulan DAMAR Bandar Lampung, keberhasilan perlindungan hukum sangat dipengaruhi oleh koordinasi antarlembaga karena korban membutuhkan pemulihan yang bersifat menyeluruh, bukan hanya penyelesaian perkara pidana.

Temuan penelitian ini memperkuat pendapat Nikmah Rosidah dan Rini Fathonah yang menyatakan bahwa efektivitas perlindungan anak tidak hanya ditentukan oleh keberadaan

⁷ Hasil wawancara dengan Aibda Hadi Kurniawan, Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lampung Tengah, 8 Februari 2026.

peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh sinergi antara aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada anak. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual oleh orang terdekat harus dilaksanakan secara terpadu mulai dari proses pelaporan hingga pemulihan korban.

Dalam proses penanganan perkara, korban anak perlu mendapatkan perlakuan khusus karena kondisi psikologis dan usia korban berbeda dengan korban dewasa. Pemeriksaan terhadap korban harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mencegah terjadinya trauma berulang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Unit PPA Polres Lampung Tengah, korban dapat memperoleh pendampingan dari orang tua atau wali, lembaga pendamping, maupun tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan korban.

Perlindungan hukum terhadap korban dapat dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon yang membagi perlindungan hukum ke dalam perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan perlindungan represif diberikan setelah terjadi pelanggaran melalui proses penegakan hukum.⁸ Dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, perlindungan represif diwujudkan melalui proses penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku, sedangkan perlindungan terhadap korban dilakukan melalui pendampingan, pemberian rasa aman, serta pemulihan kondisi korban.

Perlindungan korban juga membutuhkan keterlibatan lembaga pendamping. Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Perkumpulan DAMAR Bandar Lampung, korban membutuhkan pendampingan yang tidak hanya berfokus pada proses hukum, tetapi juga mencakup aspek psikologis dan sosial.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual harus dilakukan secara terpadu.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual oleh orang terdekat di wilayah hukum Polres Lampung Tengah telah dilaksanakan melalui mekanisme penegakan hukum dan pendampingan korban. Namun, pelaksanaan perlindungan tersebut masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal ketersediaan layanan pemulihan dan koordinasi antarinstansi.

B. Efektivitas Penegakan Pidana terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak oleh Orang Terdekat

Efektivitas penegakan pidana merupakan bagian penting dalam upaya memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual. Penegakan pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi korban. Dalam praktiknya, penegakan pidana terhadap pelaku dilakukan melalui tahapan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, pemberkasan, pelimpahan perkara, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Efektivitas proses tersebut dapat dilihat dari kemampuan aparat dalam mengungkap perkara, mengumpulkan alat bukti, melindungi korban, serta memastikan perkara dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

⁹ Hasil wawancara dengan Afrantina, Direktur Perkumpulan DAMAR Bandar Lampung, 9 Maret 2026.

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat memiliki karakteristik yang berbeda dengan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal korban. Hubungan keluarga atau hubungan kepercayaan dapat menyebabkan korban mengalami tekanan psikologis dan kesulitan dalam memberikan keterangan. Selain itu, pelaku dapat menggunakan hubungan tersebut untuk memengaruhi korban agar tidak melaporkan perbuatannya.

Berdasarkan hasil penelitian, penegakan pidana terhadap pelaku telah dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Namun, efektivitasnya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat berbagai hambatan, terutama keterlambatan pelaporan, kondisi psikologis korban, keterbatasan sumber daya manusia, dan adanya intervensi keluarga.¹⁰ Efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh kemampuan aparat dalam menangani perkara secara profesional dan sensitif terhadap kondisi korban. Dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, aparat tidak hanya dituntut untuk mengungkap tindak pidana, tetapi juga harus memastikan bahwa proses hukum tidak menimbulkan penderitaan tambahan bagi korban.

Berdasarkan uraian tersebut, efektivitas penegakan pidana terhadap kekerasan seksual anak oleh orang terdekat dapat dikatakan belum sepenuhnya optimal. Proses hukum telah berjalan, tetapi masih terdapat faktor-faktor yang menghambat pencapaian tujuan penegakan hukum secara maksimal.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Orang Terdekat

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dipengaruhi oleh lima faktor sebagaimana teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Faktor hukum pada dasarnya tidak menjadi hambatan utama karena Indonesia telah memiliki berbagai peraturan yang mengatur perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. Namun demikian, implementasi peraturan tersebut masih memerlukan penguatan dalam pelaksanaan di lapangan agar hak-hak korban dapat terpenuhi secara optimal.

Faktor aparat penegak hukum menunjukkan bahwa penyidik Unit PPA Polres Lampung Tengah telah melaksanakan proses penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan prinsip perlindungan terhadap anak. Akan tetapi, jumlah penyidik yang terbatas dan meningkatnya jumlah perkara menyebabkan proses penanganan membutuhkan waktu yang lebih panjang.

Faktor sarana dan prasarana masih menjadi kendala dalam proses perlindungan korban, terutama keterbatasan fasilitas pendampingan psikologis, ruang pemeriksaan ramah anak, serta tenaga profesional yang mendukung proses pemulihan korban. Selanjutnya, faktor masyarakat dan budaya hukum merupakan hambatan yang paling dominan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa banyak kasus terlambat dilaporkan karena pelaku merupakan orang yang memiliki

¹⁰ Hasil wawancara dengan Aibda Hadi Kurniawan, Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lampung Tengah, 8 Februari 2026.

hubungan keluarga dengan korban. Rasa takut, ancaman, ketergantungan ekonomi, serta anggapan bahwa perkara keluarga merupakan aib menyebabkan korban maupun keluarganya enggan melaporkan tindak pidana kepada aparat penegak hukum.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antara kepolisian, lembaga perlindungan anak, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui peningkatan edukasi hukum, penyediaan layanan pendampingan yang lebih memadai, serta penguatan mekanisme perlindungan korban agar hak-hak anak dapat terpenuhi secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat di wilayah hukum Polres Lampung Tengah telah dilaksanakan melalui penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, pendampingan korban, koordinasi dengan lembaga terkait, dan upaya pemulihan korban. Perlindungan tersebut telah memiliki dasar hukum yang memadai, tetapi dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Efektivitas penegakan pidana terhadap pelaku belum sepenuhnya optimal. Meskipun proses hukum telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, masih terdapat hambatan berupa keterlambatan pelaporan, hubungan dekat antara pelaku dan korban, kondisi psikologis korban, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, intervensi keluarga, serta stigma masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan efektivitas penegakan pidana melalui penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan fasilitas pemeriksaan dan pemulihan korban, penguatan koordinasi antarinstansi, serta peningkatan edukasi masyarakat mengenai pentingnya pelaporan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Perlindungan hukum yang efektif tidak hanya ditandai dengan dijatuhkannya pidana terhadap pelaku, tetapi juga dengan terpenuhinya hak korban untuk memperoleh keamanan, pendampingan, keadilan, dan pemulihan.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

BUKU

Arif Gosita. (2004). Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademika Pressindo.

- Dikdik M. Arief Mansur. (2007). Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- D.Y. Witanto. (2012). Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Hadjon, Philipus M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- Maidin Gultom. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.
- Marlina. (2009). Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. Bandung: PT Refika Aditama.
- Nashriana. (2011). Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Purwadarminta. (1999). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rosidah, Nikmah, & Rini Fathonah. (2019). Hukum Peradilan Anak. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.
- Satjipto Rahardjo. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Waluyo, Bambang. (2011). Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi. Jakarta: Sinar Grafika.

ARTIKEL JURNAL

- Anisa Cahyani. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pemberitaan Identitas Anak Korban Tindak Pidana Dalam Media Massa. JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora.
- Harahap, Irwan Safaruddin. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif. Media Hukum, 23.
- Harkristuti Harkrisnowo. (2005). Kekerasan terhadap Anak: Perspektif Kriminologi. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 35(1).
- Husein, Muhammad. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. Jurnal Peadhu.
- Natalia, Saristha. (2013). Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lex Crimen, 2(2).
- Priyambudi, Teguh. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia.
- Siti Zikrina Farahdiba, Nisrina Nur Sa'idah, Desmi Salsabila, & Siti Nur'aini. (2021). Tinjauan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945. Jurnal Kewarganegaraan, 5(2), 838.
- Wardani, N. V. P., & Widodo Tresno Novianto. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom atau Jamur Letong di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, 6(1), 205.

HASIL WAWANCARA

- Wawancara dengan Aibda Hadi Kurniawan, Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lampung Tengah, 8 Februari 2026.
- Wawancara dengan Afrintina, Direktur Perkumpulan DAMAR Bandar Lampung, 9 Maret 2026.

Wawancara dengan Erna Dewi, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, 3 April 2026.